



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAJELIS ANTARPARLEMEN ASEAN (AIPA)
MENGENAI
KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT AIPA DI JAKARTA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antarpalemen ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

MEMPERHATIKAN Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Antarpalemen ASEAN (AIPO) mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat AIPO di Jakarta pada 26 Oktober 1991;

MENGAKUI transformasi AIPO menjadi Majelis Antarpalemen (AIPA) melalui penandatanganan Statuta AIPA yang menggantikan status dari AIPO pada saat Pertemuan Istimewa Komite Eksekutif AIPA di Kuala Lumpur pada 17 April 2007, yang kemudian disepakati dalam Sidang Majelis Umum AIPA ke-28 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Agustus 2007;

BAHWA Majelis Antarpalemen ASEAN telah mengakui peningkatan kegiatan-kegiatan yang menekankan diperlukannya kantor pusat administrasi untuk memberikan efisiensi yang lebih besar dan pelaksanaan yang lebih efektif dari tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari AIPA; dan

MEMPERHATIKAN juga Resolusi No. 28GA/2007/Org/04 tentang Persetujuan mengenai Pembentukan Sekretariat AIPA sebagaimana disepakati dalam Sidang Majelis Umum AIPA ke-28 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang membentuk Sekretariat AIPA yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut di atas;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini, istilah-istilah berikut wajib memiliki arti sebagai berikut:

- (1) "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) "Sekretariat" adalah Sekretariat AIPA;
- (3) "Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal Sekretariat AIPA atau wakil yang diberikan kewenangan;
- (4) "Otoritas Indonesia yang Tepat" adalah pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau otoritas-otoritas lain yang dipandang tepat oleh Kementerian Luar Negeri;
- (5) "Peraturan Perundang-undangan Indonesia" adalah undang-undang dan keputusan-keputusan, ketentuan peraturan dan instrumen lainnya yang berdasarkan pada Pemerintah atau otoritas Indonesia yang tepat;
- (6) "Tempat Sekretariat" adalah gedung-gedung atau bagian-bagian dari gedung dan tanah tempat gedung-gedung tersebut berdiri, terlepas dari status kepemilikannya, yang digunakan untuk maksud-maksud Sekretariat;
- (7) "Arsip Sekretariat" adalah catatan-catatan dan korespondensi, dokumen-dokumen, naskah-naskah, film-film dan rekaman-rekaman yang menjadi milik atau yang disimpan oleh Sekretariat;
- (8) "Staf Sekretariat" adalah seluruh anggota staf Sekretariat pemegang paspor diplomatik, yang sesuai dengan Pasal IV Persetujuan tentang Pendirian Sekretariat AIPA sebagaimana disepakati oleh Resolusi No. 28GA/2007/Org/04, ditetapkan dalam Sidang Umum AIPA ke-28 serta sesuai dengan struktur organisasi Sekretariat AIPA, yang nama-namanya disampaikan dari waktu ke waktu kepada otoritas Indonesia yang tepat;
- (9) "Kekayaan" merujuk pada seluruh kekayaan, termasuk dana dan aset milik Sekretariat;
- (10) "Anggota keluarga" adalah suami, istri, dan anak atau anak-anak yang masih menjadi tanggungan/dibawah umur 21 tahun yang keberadaannya diberitahukan secara berkala kepada otoritas Indonesia yang tepat.

Pasal 2

Kapasitas Hukum dari Sekretariat

Sekretariat wajib memiliki kapasitas:

- (1) untuk membuat kontrak;

- (2) untuk memperoleh dan mengalihkan kekayaan baik tidak bergerak maupun bergerak; dan
- (3) untuk melaksanakan proses hukum.

Pasal 3

Hak Tidak Diganggu Gugat atas Tempat dan Arsip Sekretariat

- (1) Tempat Sekretariat wajib tidak dapat diganggu gugat dan wajib di bawah pengendalian dan otoritas Sekretaris Jenderal sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.
- (2) Arsip yang menjadi milik atau yang disimpan oleh Sekretariat tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Sekretariat wajib tidak mengizinkan tempatnya untuk digunakan sebagai tempat perlindungan bagi setiap orang atau orang-orang yang mungkin dalam pencarian untuk pelaksanaan suatu proses hukum atau mungkin dituntut atas suatu pelanggaran kriminal, atau yang terhadapnya telah dikeluarkan suatu surat perintah penahanan atau surat pengusiran oleh otoritas setempat yang berwenang.

Pasal 4

Perlindungan Tempat Sekretariat

- (1) Kekayaan/Sekretariat dimanapun berlokasi atau siapapun yang menyimpan, wajib menikmati kekebalan dari pengeledahan, penuntutan, penyitaan, pengambilalihan dan setiap bentuk campur tangan lainnya, karena tindakan administrasi eksekutif, yudisial atau legislatif, kecuali sepanjang dalam kasus tertentu ketika Sekretaris Jenderal wajib dengan tegas melepaskan kekebalannya.
- (2) Otoritas Indonesia yang tepat wajib melaksanakan kewajibannya untuk memastikan bahwa ketenangan tempat Sekretariat tidak diganggu oleh masuknya orang atau sekelompok orang yang masuk dari luar atau gangguan lingkungan sekitar dan wajib menyediakan batas pengaman di luar tempat Sekretariat seperti perlindungan polisi apabila diperlukan untuk maksud-maksud tersebut.
- (3) Apabila diminta demikian oleh Sekretaris Jenderal, otoritas Indonesia yang tepat wajib menyediakan personil polisi untuk menjaga ketertiban dan hukum pada Tempat Sekretariat, dan untuk memindahkan orang atau sekelompok orang sebagaimana diminta oleh otoritas Sekretaris Jenderal.
- (4) Otoritas Indonesia yang tepat wajib menyediakan kartu identitas bagi Sekretaris Jenderal dan staf Sekretariat.
- (5) Sekretaris Jenderal wajib mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan penggunaan Tempat sesuai dengan hukum Indonesia.

- (ii) Kekebalan dari penangkapan atau penahanan;
 - (iii) Kekebalan dari penggeledahan/penyitaan bagasi pribadinya;
 - (iv) Kebebasan untuk mempertahankan, di dalam Indonesia atau tempat lainnya, sekuritas asing dan kekayaan bergerak atau tidak bergerak lainnya, selama dipekerjakan oleh Sekretariat di Indonesia dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam setiap mata uang asing apapun dari Indonesia tanpa pembatasan, dengan syarat para pejabat dimaksud dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan yang sah atas dana dimaksud;
 - (v) Hak impor yang bebas dari bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya, pelarangan dan pembatasan pada impor, perabotan dan barang pindahannya dalam enam bulan setelah menempati pos di Indonesia; Peraturan-peraturan yang sama wajib berlaku dalam hal importasi, pemindahtanganan dan penggantian kendaraan bermotor yang berlaku untuk anggota misi diplomatik dengan tingkat yang setara yang sedang menjalankan tugasnya;
 - (vi) Hak untuk membeli dengan mengutamakan kendaraan bermotor buatan atau rakitan lokal (*Completely Knocked Down/CKD*) dengan fasilitas bebas bea masuk dan pajak lainnya.
- (6) Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan berdasarkan Pasal ini wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8 **Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan**

- (1) Tanpa mengurangi keistimewaan dan kekebalannya, tugas Sekretaris Jenderal dan staf Sekretariat untuk menghormati hukum negara-negara anggota dan menghindari setiap campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN.
- (2) Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan oleh Persetujuan ini diberikan dalam kepentingan Sekretariat dan bukan untuk kepentingan perseorangan. Sekretaris Jenderal wajib memiliki hak dan tugas untuk melepaskan kekebalan setiap staf Sekretariat apabila dalam pendapatnya, kekebalan dimaksud akan menghambat pelaksanaan keadilan dan dapat dilepaskan tanpa mengurangi kepentingan Sekretariat.
- (3) Sekretariat dan stafnya wajib bekerja sama setiap saat dengan otoritas Indonesia yang tepat untuk memfasilitasi proses administrasi peradilan yang tepat dan mencegah timbulnya pelanggaran terkait dengan keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diberikan oleh Persetujuan ini. Apabila Pemerintah menimbang bahwa pelanggaran telah terjadi, Sekretaris Jenderal, atas permintaan, wajib berkonsultasi dengan otoritas Indonesia yang tepat.

Pasal 9
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Pemerintah dan Sekretariat.

Pasal 10
Masa Berlaku, Amandemen dan Pengakhiran

- (1) Persetujuan ini wajib ditandatangani dan wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan mengenai pengesahannya oleh Pemerintah kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Konsultasi berkenaan dengan perubahan-perubahan pada Persetujuan ini wajib dilakukan atas permintaan salah satu pihak dan setiap perubahan-perubahan tersebut wajib diterima berdasarkan kesepakatan tertulis bersama.
- (3) Persetujuan ini wajib berakhir enam bulan setelah salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan.

Pasal 11
Ketentuan Akhir

- (1) Persetujuan antara Organisasi Antarparlemen ASEAN (AIPO) dan Pemerintah Indonesia mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat AIPO di Jakarta, ditandatangani di Jakarta pada 26 Oktober 1991 wajib diakhiri dan digantikan dengan Persetujuan ini segera setelah berlakunya Persetujuan ini.
- (2) Persetujuan ini wajib ditafsirkan sejalan dengan maksud utamanya masing-masing untuk memungkinkan Sekretariat melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi tujuan-tujuannya secara penuh dan efisien.
- (3) Apabila Persetujuan ini membebaskan kewajiban pada otoritas Indonesia yang tepat, tanggung jawab penuh untuk pemenuhan kewajiban tersebut wajib ditanggung oleh Pemerintah.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, dalam rangkap dua, pada tanggal 15 bulan September pada tahun dua ribu sepuluh, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing naskah memiliki keautentikan yang sama. Apabila terjadi perbedaan interpretasi, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

UNTUK MAJELIS
ANTARPARLEMEN ASEAN
(AIPA)



ANTONIO V. CUENCO
Sekretaris Jenderal AIPA